

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Tidak Dalam Trayek Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), Angkutan Pariwisata dan Angkutan Sewa

NO	PERSYARATAN
1.	Fotokopi Akta Notaris Perusahaan dan Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT dari Kemenkum dan HAM
2.	NPWP Perusahaan
3.	Surat Keterangan Domisili
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor
6.	Untuk Perusahaan yang berdomisili di luar Sumatera Barat : Surat Pertimbangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Domisili Perusahaan atau Surat Persetujuan (Izin Prinsip) dari Ditjen Perhubungan Darat
7.	Surat pernyataan memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan Izin Lokasi dari OSS (Online Single Submission)
8.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
9.	Fotokopi STNK dan Buku Uji yang masih berlaku